



# DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln.Kabaresi No. Tlp./Fax (0911) 362109-Piru

## IJIN OPERASIONAL

Nomor : 420 / 374 / 2013

- Menimbang : a. Bahwa hasil Verifikasi Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat,maka dapat di berikan Ijin Operasional PAUD.  
b. Bahwa Ijin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain tersebut perlu ditetapkan dengan surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar Tahun 1945;  
2. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Nomor : 90 tambahan Lembaran Negara Nomor : 4863 )

Menetapkan :

## M E M U T U S K A N

- Pertama : Nama Lembaga : **PAUD TIMOTIUS**  
Jenis Program : **KB DAN SPS**  
Alamat : **Hatusua**  
Kecamatan : **Kairatu**  
Pengelola : **Jemmy Wenko**
- Kedua : Ijin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut berlaku selama 5 Tahun dari tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Pemegang Ijin harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut;  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) sedemikian rupah sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati Peraturan – peraturan Perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan Laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di : Piru  
Pada Tanggal : 25 Juni 2013

Kepala Dinas  
Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Seram Bagian Barat,



Dra.B.D.PUTTILEIHALAT,MM  
NIP : 19580715 193012 001